

MODEL PENERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Adianto dan Hasim As'ari

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM 12,5
Simpang Baru Panam-Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277.

Abstract: Application Model Aspirations by the Regional Representatives Council. This study aims to determine the model of society by the application of the aspirations of the Regional Representatives Council (DPRD) at the Meranti Islands District. The informants are the chairman, deputy chairman and commissions in DPRD Meranti. Besides taken also from the media, civil society organizations, community leaders, youth leaders and education leaders in the District Meranti. Data collection technique was interview and observation. The data analysis is qualitative model from data collection, presentation of data, data reduction and conclusion. The results showed that the application of the aspirations of the people who do legislators Meranti district has been running well, although there are still people's aspirations have not been followed up.

Keywords: model, the aspirations of the people, applications aspirations

Abstrak: Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penerapan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan penelitian adalah ketua, wakil ketua dan komisi-komisi dalam DPRD Kabupaten Meranti. Selain itu diambil juga dari kalangan media massa, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh pendidikan di Kabupaten Meranti. Teknik Pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Analisis data adalah model kualitatif mulai dari pengumpulan data, pemaparan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Meranti sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada aspirasi masyarakat yang belum ditindak lanjuti.

Kata kunci: model, aspirasi masyarakat, aplikasi aspirasi

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi penting berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: *Pertama*, fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara: *Pertama*, membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. *Kedua*, mengajukan usul rancangan peraturan daerah dan *Ketiga*, menyusun program pembentukan peraturan

daerah bersama Kepala Daerah. Program pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian dalam menetapkan program pembentukan peraturan daerah, DPRD melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah. *Kedua*, fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. *Ketiga*, fungsi pengawasaan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelak-

sanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Oleh karenanya sebagai lembaga perwakilan, DPRD merupakan kekuatan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut :

1. *Representation*. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”.
2. *Advokasi*. Anggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
3. *Administrative oversight*. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah. (Asep Kartiwa, 2006)

Implementasi ketiga peran DPRD ini harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka, baik secara individu maupun secara kelompok. Masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan bukan hanya merupakan hasil dari interaksi pemerintah daerah dan DPRD. Dan juga diperlukan penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong DPRD lebih aspiratif. Pasal 53 UU 10/2004 menjamin hak masyarakat dalam memberikan masukan penyusunan kebijakan tanpa meminci implikasinya bagi pemerintah, karena penjelasan UU ini menyatakan bahwa teknis penjaminan hak masyarakat ini diatur dalam Tata Tertib DPRD. Kendati ini membantu transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan nantinya, ia tidak memadai untuk memastikan lahirnya kebijakan yang aspiratif.

Namun realitas yang ditemukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu dengan menguatnya peran DPRD di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD, yakin selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan.

Oleh karena itu fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legis-

lative merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Kota/Kabupaten) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Tidak ada alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan *budget* sudah diatur sedemikian rupa. Dalam banyak kasus di beberapa daerah, konstituen mengeluh karena anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen, kurang akomodatif sehingga tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan konstituenya, sehingga konstituen partai politik tertentu kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Atau anggota DPRD pernah berkunjung dan menyerap aspirasi konstituen, tetapi aspirasi mereka tidak pernah terwujud dalam bentuk proyek pembangunan atau program di daerah pemilihannya. (Agus Sudarmansyah, dkk, 2013)

Pelibatan peran serta masyarakat harus dijadikan kebutuhan bersama, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih dinamis dan dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. Hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD tentunya harus ditanggapi dengan menyeleksi setiap aspirasi yang diterima, kemudian hasil aspirasi yang diseleksi diusulkan sebagai *public policy* di tingkat daerah. Penerapan *public policy* yang berasal dari aspirasi masyarakat harus tetap diawasi oleh DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di Pemerintahan Daerah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diungkapkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana penerapan aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti ?. *Kedua*, Bagaimana model penerapan aspirasi masyarakat yang ideal, yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat oleh DPRD

Kabupaten Kepulauan Meranti ?. berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan model penerapan aspirasi masyarakat yang ideal, yang diperoleh dari hasil partisipasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Aspirasi dalam bahasa Inggris "*aspiration*" berarti cita-cita. *Aspiration* menurut kata dasarnya, *aspire* berarti cita-cita atau juga berkeinginan. Sedangkan menurut Poerwadarminta aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencana hidup. Sehubungan dengan rencana hidup, *Hurlock* menyatakan setiap orang mempunyai rencana hidup yang ingin dicapai sebagai hasil hubungan fisik dan sosial dengan lingkungannya. Rencana hidup ini sedikit banyak ikut menentukan kegiatan yang dilakukan sekarang, (Muhamad Zuhriansyah, 2013)

Kemudian menurut Amiruddin (2003) secara definitif konsep aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi ditingkat ide dan aspirasi ditingkat peran struktural. Ditingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat mana pun. Ditingkat peran dalam struktur, adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Dari penjelasan ini, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan serta adanya peluang yang luas bagi Pemda dan DPRD untuk mendengar, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menjadi program-program yang mampu meningkatkan pelay-

anan dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program. Erwan dan Dyah Ratih (2012) mengatakan implementasi kebijakan bisa menjadi jembatan, karena melalui tahapan yang *delevering mechanism* dimana ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan. Sedang menurut Subarsono (2012) kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Kemudian Soluhuddin Kusumanegara (2010) menjelaskan implementasi merupakan sebagai proses administrasi dari hukum (*statuta*) yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Selanjutnya Winarno (2012) mengatakan implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses atau rangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.

Maka dari beberapa penjelasan tentang model implementasi yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa model implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan-pemerintah, peraturan daerah dan program-pro-

gram peminintah. Dimana dalam aktivitas ini bertipe pernyataan tentang tujuan yang akan dicapai yang dirancang melalui kegiatan-kegiatan administratif yang nyata, seperti pendanaan, perencanaan dan pengorganisasian.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif memiliki tahapan penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, yang mana seorang peneliti mulai berfikir secara induktif yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu. Setelah data terkumpul dari setiap sasaran dan objek kajian, kemudian akan digunakan metode triangulasi dengan *cek and cross cek* terhadap hasil tanggapan yang diberikan sasaran dan objek kajian. Sasaran dan objek kajian yang ditetapkan melalui tehnik *purposive sampling*, yaitu : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Komisi-komisi di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Media massa atau pers di Kabupaten Kepulauan Meranti, LSM dan organisasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yaitu teknis penggalian data dan informasi secara lebih mendalam dan observasi yaitu observasi partisipan (*active participation*) adalah suatu teknik untuk mendapatkan data dari tempat kegiatan penelitian yang diamati, dimana peneliti ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Aspirasi Masyarakat yang Diperoleh Dari Hasil Partisipasi Masyarakat yang Dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Penerapan atau tindak lanjut aspirasi merupakan usaha selanjutnya oleh Dewan dalam merespon aspirasi-aspirasi yang telah diterimanya. Dalam penyampaian aspirasi masyarakat ini, Dewan bersifat sebagai komunikator, *problem solver*, dan mediator. Sebagai komunikator, yaitu Dewan menerima aspirasi masyarakat dengan melakukan komunikasi dua arah dan timbal balik. Dalam hal ini, Dewan berperan sebagai komunikator. Dewan sebagai *problem solver*, artinya bahwa dalam menanggapi aspirasi-aspirasi yang ada diharapkan Dewan dapat memberikan jalan keluar atau penyelesaian atas masalah-masalah yang dihadapi secara proaktif, inovatif dan solutif.

Hasil-hasil reses yang dilakukan oleh DPRD akan menjadi bahan bagi para Anggota DPRD untuk ditindaklanjuti dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, dalam hal ini dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan adanya tindak lanjut aspirasi yang diakomodir dalam Musrenbang yang kemudian menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan pada akhirnya ter-anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka salah satu kewajiban Anggota DPRD dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, searah dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penerapan atau tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil penyampaian aspirasi masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tanpa penerapan atau tindak lanjut, informasi yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi dari masyarakat akan tidak ada gunanya, atau boleh dikatakan penyerapan aspirasi yang dilakukan hanya sebatas formalitas belaka.

Aspirasi dari masyarakat kepada Dewan harus dapat dikelola dengan baik sesuai dengan mekanisme yang ada. Masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi kepada Dewan selalu ingin dapat bertemu dan mendapat tanggapan secara langsung dari Dewan, namun terkadang mereka tidak memperhatikan prosedur dan birokrasi yang berlaku. Agar aspirasi masyarakat ini tepat pada sasaran dan bidangnya maka harus ditangani secara efektif. Ketika aspirasi masyarakat disampaikan kepada dewan, masyarakat menginginkan aspirasi tersebut bisa langsung ditampung, ditanggapi, dan segera ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahan yang ada, namun keinginan masyarakat tersebut tidak selamanya dapat terpenuhi atau dengan kata lain tanggapan dari dewan dinilai tidak memuaskan dan tidak memenuhi aspirasi.

Secara struktural, DPRD merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah kabupaten. Dalam kaitannya dengan tugas tersebut, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pemerintah kabupaten secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai akhir kegiatan. Selama proses perencanaan, DPRD melakukan penyerapan aspirasi secara formal dalam bentuk reses maupun secara informal dalam bentuk kunjungan langsung, menghadiri undangan masyarakat dan lain sebagainya, dan selain itu, DPRD menyebar anggotanya untuk hadir dalam musyawarah pembangunan di setiap kecamatan dan hasilnya dijadikan dasar untuk membahas RAPBD. Setelah tahun anggaran berakhir, DPRD kembali mengadakan reses dan mengirim anggotanya untuk memantau hasil kegiatan. Hasil pemantauan tersebut dijadikan dasar untuk membahas hasil kerja pemerintah dan sekaligus menghitung anggaran sisa.

Kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat sangat memerlukan peran aktif DPRD. Di samping perannya dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka wakili, DPRD Ka-

bupaten Kepulauan Meranti terlibat dalam pembahasan umum Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh pemerintah kabupaten. DPRD memiliki kekuatan untuk mempengaruhi rancangan keduanya. Terkait dengan KUA, anggota DPRD ikut membahas target pencapaian kinerja, proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah serta sumber dan penggunaan pembiayaan. Sementara untuk PPAS, hal yang dibahas meliputi penentuan skala prioritas untuk urusan wajib dan pilihan, penentuan urutan program untuk masing-masing urusan dan plafon anggaran sementara untuk setiap program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dari media massa yaitu Ketua PWI Kabupaten Kepulauan Meranti bahwa:

“Penyaluran aspirasi masyarakat kepada dewan sangatlah tinggi, bahkan anggota dewan sering kewalahan menampung aspirasi masyarakat. Padahal masa reses belum datang, tetapi masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya dengan mendatangi rumah atau kediaman anggota dewan. Bentuk aspirasi yang disampaikan kepada dewan dapat berupa kepentingan umum, kelompok, keluarga bahkan pribadi”. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat biasanya akan diseleksi oleh dewan untuk dijadikan prioritas dan akan diteruskan kepada SKPD. Apabila aspirasi yang sifatnya bantuan pembiayaan langsung, biasanya diatasi langsung oleh dewan dan aspirasi yang sifatnya butuh rekomendasi biasanya akan direkomendasikan kepada SKPD yang bersangkutan. Aspirasi yang umumnya diteruskan kepada SKPD melalui dana aspirasi yang tersedia berupa pembangunan infrastruktur, seperti jalan, rumah ibadah, fasilitas olahraga, fasilitas umum. Ada juga bantuan yang berupa bantuan sosial seperti PAH yaitu tempat penampungan air hujan bagi masyarakat, bantuan jaring bagi nelayan, sumur bor dan sebagainya”.

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa kemampuan masyarakat untuk me-

nyalurkan atau menyampaikan aspirasinya kepada para wakil mereka di pemerintahan sangatlah tinggi. Penyampaian aspirasi yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung dan secara tertulis ataupun tidak tertulis. Setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam kegiatan formal seperti reses ataupun non formal seperti blusukkan, semuanya akan ditampung oleh setiap anggota dewan yang nantinya akan diseleksi untuk disampaikan kepada SKPD atau Pemerintah Daerah guna dapat disinergikan menjadi sebuah program kegiatan atau *public policy*. Upaya merealisasikan aspirasi yang sudah diserap merupakan kinerja para wakil rakyat yang duduk di pemerintahan untuk bisa menerapkan setiap usulan yang sudah disampaikan. Walaupun dalam proses penerapan aspirasi yang diperoleh harus melalui tahapan-tahapan yang panjang, tetapi umumnya setiap wakil rakyat akan selalu memperjuangkan aspirasi yang sudah diperoleh dari masyarakat. Bentuk penerapan aspirasi yang dilakukan dapat berupa bantuan langsung yang berasal dari dana aspirasi dewan ataupun berbentuk program atau *public policy* yang disinergikan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

Terkait dengan usulan dari masyarakat yang menyangkut kepentingan keluarga dan pribadi, anggota dewan menindaklanjuti usulan tersebut secara langsung dan bahkan tidak jarang para anggota Dewan menggunakan dana pribadi untuk memenuhi usulan dari masyarakat tersebut. Namun, dikarenakan banyaknya usulan kebutuhan yang masuk dari masyarakat, ada juga usulan-usulan yang belum dapat direalisasikan secara langsung, akan tetapi usulan aspirasi masyarakat yang masuk ke Dewan akan dimasukkan proses perencanaan pembangunan yang dijadikan sebagai pokok pikiran. Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa orang anggota Dewan dari Komisi A dan Komisi B sebagai berikut:

“Terkadang masyarakat ingin memanfaatkan situasi untuk menerima bantuan dari anggota dewan, apalagi masyarakat tersebut merupakan konstituennya. Kondisi ini

terkadang membuat anggota dewan harus mengambil atau memberikan uang pribadinya untuk membantu masyarakat. Tidak semua aspirasi yang disampaikan akan direalisasikan. Sebab harus disinergikan dengan program pemerintah daerah melalui musrenbangdes dan musrenbang kecamatan serta program SKPD. Atau sebagian dipenuhi melalui dana aspirasi yang dimiliki dewan yang disalurkan melalui kegiatan di SKPD. Aspirasi masyarakat nantinya akan dijadikan sebagai pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan pada kegiatan reses atau musrenbang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang anggota Dewan dari komisi A dan Komisi B, pola penerapan atau tindak lanjut dari hasil penyerapan aspirasi yang sudah dilakukan oleh anggota Dewan dalam rangka menjalankan perannya selama ini adalah sebagai berikut:

“Proses untuk menjadi aspirasi menjadi prioritas didasarkan kepada tingkat kepentingan dari aspirasi yang disampaikan. Kemudian akan dicek dan ditinjau melalui kegiatan reses atau kunjungan kerja kemudian diusulkan kepada SKPD untuk dibahas dan dieksekusi menjadi program atau kegiatan. Apabila kegiatan pembangunan dibebankan hanya kepada SKPD saja, banyak apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Oleh karena itu kehadiran dewan pada dasarnya sangat membantu SKPD dalam menelusuri apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dimasing-masing desa. Setiap aspirasi yang sudah masuk menjadi prioritas akan terus dikawal oleh dewan ke SKPD terkait untuk menjadi program. Mulai dari musrenbangdes, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten akan terus dikawal oleh dewan sampai benar-benar terrealisasi menjadi program”.

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa setiap anggota dewan yang menampung aspirasi masyarakat secara formal melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja ataupun secara tidak langsung melalui kegiatan blusukkan akan diseleksi untuk diakomodir menjadi pokok-pokok pikiran dewan yang

akan disampaikan kepada pemerintah daerah atau SKPD. Setiap pokok-pokok pikiran yang disampaikan dewan yang *notabane*nya merupakan aspirasi masyarakat akan disinergikan kepada SKPD terkait yang ada di Pemerintahan Daerah. Sinergitas yang dilakukan bertujuan supaya tidak terjadi tumpang tindih program kegiatan yang akan dikerjakan oleh pemerintah daerah yang berasal dari usulan dewan atau yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Kegiatan sinergitas yang dilakukan merupakan kunci keberhasilan para wakil rakyat dan pemerintah menerapkan aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya memperjuangkan aspirasi yang sudah dijadikan pokok pikiran dewan, tidak jarang membuat anggota dewan terus mengawal pokok pikiran yang diusulkan untuk direalisasikan menjadi sebuah program atau *public policy*. Namun terkadang masih ditemukan sisi negatif dari pokok pikiran dewan yang disampaikan, hanya mewakili para konstituennya saja. Sehingga perelisiasian aspirasi yang dilakukan melalui pokok pikiran dewan tidak mewakili seluruh kepentingan publik.

Fakta ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris KNPI Kabupaten Kepulauan Meranti ketika wawancara dilakukan. Ia mengatakan bahwa:

“Penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD masih belum efektif, belum efektif dalam artian dimana anggota dewan belum dapat sepenuhnya memilah-milah mana usulan atau aspirasi masyarakat yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Fakta ini membuat terkadang banyak aspirasi yang diimplementasikan belum mewakili kehendak publik, tetapi memenuhi keinginan kelompok atau individu tertentu. Aspirasi yang diterapkan belum berorientasi kepada output yang akan dihasilkan, namun lebih terfokus kepada kehendak para konstituennya. Kondisi ini membuat aspirasi yang diwujudkan hanya merupakan pelepasan kehendak dari anggota dewan kepada konstituennya. Padahal langkah lebih baik apabila aspirasi yang

berorientasi output dapat disinergikan dengan SKPD terkait untuk dijadikan program kegiatan yang berhasil guna. Upaya ini dapat dilakukan dengan duduk bersama antara anggota dewan dan SKPD terkait untuk merumuskan aspirasi yang akan dijadikan program”.


Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa anggota dewan harus mampu bersikap objektif terhadap setiap usulan atau aspirasi masyarakat yang telah disampaikan. Sehingga tidak lagi ditemukan indikasi bahwa realiasi aspirasi hanya untuk memenuhi keinginan konstituennya saja, tetapi harus memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Ketidakmampuan wakil rakyat untuk bersikap objektif, pada umumnya disebabkan adanya pola pikir politik praktis yang berarti dengan mewujudkan keinginan konstituennya berharap akan timbal balik suara dari para konstituennya pada pemilihan yang akan datang. Pola pikir seperti inilah yang harus segera dibenahi dengan memberikan pemahaman bahwa anggota dewan merupakan wakil rakyat secara keseluruhan bukan wakil dari para konstituennya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Artinya penerapan atau tindak lanjut aspirasi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam merespon aspirasi-aspirasi yang telah diterimanya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, walaupun masih ada juga beberapa aspirasi masyarakat yang belum bisa diterapkan atau ditindaklanjuti, dengan berbagai alasan yang dapat diterima. Dalam melakukan penerapan atau menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini, Anggota DPRD sudah melakukan perannya sebagai komunikator yang menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan target pembangunan yang sudah ada di SDKP. Kemudian, Anggota DPRD juga sudah mampu menjalankan perannya sebagai *problem solver* dalam menyelesaikan beberapa permasalahan

yang dihadapi oleh masyarakat, dan bahkan Anggota DPRD sering di “*dewakan*” oleh masyarakat, semua umum, kelompok, keluarga, dan bahkan pribadi diadukan ke Anggota DPRD. Sebagai komunikator, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sudah menerima aspirasi masyarakat dengan melakukan komunikasi dua arah dan timbal balik. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sudah memberikan jalan keluar atau penyelesaian atas masalah-masalah yang dihadapi secara proaktif, inovatif dan solutif.

Model Penerapan Aspirasi Masyarakat yang Ideal, yang Diperoleh Dari Hasil Partisipasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengkajian yang dilakukan oleh tim pengkajian, maka diusulkan pola atau model penyerapan dan penerapan aspirasi masyarakat untuk dapat dilakukan oleh DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat sampai menjadi sebuah kebijakan atau program, sebagai berikut:




Gambar 1. Model Penerapan Aspirasi Masyarakat

Pertama-tama harus dilakukan sinergitas antara Anggota Dewan dengan SKPD untuk menemukan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar usulan atau aspirasi masyarakat sesuai dengan nomenklatur dan anggaran yang ada di SKPD. Kegiatan penyerapan aspirasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalnya reses, blusukan, dan sebagainya. Selanjutnya, seluruh aspirasi yang sudah diserap dimasukkan dalam sebuah database

yang sudah disiapkan terlebih dahulu, database ini dapat juga dijadikan sebagai bank aspirasi. Pada waktu tertentu yang sudah dijadwalkan, Anggota Dewan melakukan seleksi terhadap aspirasi masyarakat yang disimpan di dalam database untuk selanjutnya ditentukan prioritasnya. Dari prioritas awal yang dilakukan oleh Anggota Dewan itu, selanjutnya lakukan koordinasi dengan SKPD untuk mensinkronisasi dan mensinergikan aspirasi masyarakat tersebut dengan SKPD terkait. Dari hasil koordinasi antara DPRD dengan SKPD tentukan prioritas final agar dapat masuk dalam anggaran dan jadikan sebuah kebijakan atau program yang selanjutnya akan diimplementasikan. Kebijakan atau program yang dibuat harus terus-menerus dilakukan evaluasi agar tidak salah, baik dalam formulasi maupun dalam implementasinya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Artinya penerapan atau tindak lanjut aspirasi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam merespon aspirasi-aspirasi yang telah diterimanya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, walaupun masih ada juga beberapa aspirasi masyarakat yang belum bisa diterapkan atau ditindaklanjuti, dengan berbagai alasan yang dapat diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka, direkomendasikan sebuah pola dan model penerapan aspirasi masyarakat sebagai peran DPRD dalam membangun partisipasi masyarakat, sebagai berikut:



Langkah-langkahnya:

1. Melakukan sinergitas antara Anggota Dewan dengan SKPD untuk menemukan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar usulan atau aspirasi masyarakat sesuai dengan nomenklatur dan anggaran yang ada di SKPD.
2. Kegiatan penyerapan aspirasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, misalnya reses, blusukan, dan sebagainya.
3. Seluruh aspirasi yang sudah diserap dimasukkan dalam sebuah database yang sudah disiapkan terlebih dahulu, database ini dapat juga dijadikan sebagai bank aspirasi.
4. Pada waktu tertentu yang sudah dijadwalkan, Anggota Dewan melakukan seleksi terhadap aspirasi masyarakat yang disimpan di dalam database untuk selanjutnya ditentukan prioritasnya.
5. Dari prioritas awal yang dilakukan oleh Anggota Dewan itu, selanjutnya lakukan

koordinasi dengan SKPD untuk mensinkronisasi dan mensinergikan aspirasi masyarakat tersebut dengan SKPD terkait.

6. Dari hasil koordinasi antara DPRD dengan SKPD tentukan prioritas final agar dapat masuk dalam anggaran dan jadikan sebuah kebijakan atau program.
7. Kebijakan atau program yang sudah ditetapkan yang selanjutnya akan diimplementasikan oleh pihak SKPD terkait.
8. Kebijakan atau program yang dibuat dan diimplementasikan harus terus-menerus dilakukan evaluasi agar tidak salah, sehingga kebijakan yang dijalankan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan aspirasi yang disampaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Sudarmansyah, Bakran Suni, Asmadi., 2013., *Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen Di Kabupaten Kubu Raya.*, Jurnal PMIS., Unmul.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti., 2012., *Implementasi Kebijakan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kusumanegara Solahuddin., 2010., *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik.*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Muhammad Zuriansyah., 2013., *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Perumahan.*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal., 2 (2).
- Subarsono A.G., 2012., *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono., 2012., *Metodologi Penelitian Administratif*, Alfabeta., Bandung.
- Winarno Budi., 2012., *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus.*, Jakarta: Pustaka Pelajar.